



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566 - 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website www.bnn.go.id

Yang Terhormat :

1. Para Deputi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
2. Para Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi

SURAT EDARAN

NOMOR : SE/ 37 /IV/KA/PM.00/2020/BNN

TENTANG

**USULAN PENERIMA PENGHARGAAN P4GN DALAM RANGKA MEMPERINGATI
HARI ANTI NARKOTIKA INTERNASIONAL (HANI) TAHUN 2020**

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - e. Peraturan Kepala BNN Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2020 akan diberikan Penghargaan kepada individu maupun institusi yang telah berjasa dan berperan serta aktif dalam upaya P4GN.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, disampaikan kepada Para Deputi dan Kepala BNNP agar :
 - a. menetapkan 2 (dua) usulan perorangan atau institusi yang layak untuk mendapatkan penghargaan yang akan diberikan pada acara puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2020 di tingkat Pusat dan Daerah melalui proses seleksi secara berjenjang oleh tim penilai, adapun kriteria seleksi sesuai lampiran.

- b. BNNP menyeleksi usulan dari BNNK di wilayah kerjanya sebelum diteruskan ke Deputi Pemberdayaan Masyarakat, dengan memperhatikan komponen proses seleksi sebagai berikut:
- 1) Kelengkapan administrasi (profil)
 - 2) Memiliki jejaring yang luas
 - 3) Didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten
 - 4) Kegiatan inovatif yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun terakhir dan bermanfaat bagi masyarakat
- c. BNNP dapat mengirimkan usulan pengajuan kepada Kepala BNN melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat melalui alamat email: dit.psm@bnn.go.id dengan *contact person* : **AKBP. Bubung Pramiadi (Kasubdit Lingkungan Kerja & Masyarakat)** No. HP: 0811 7078 989 dan **Mediono, SH (Kasi Lingkungan Masyarakat)** No. HP: 0856 7807 8704 paling lambat tanggal 1 Mei 2020.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 April 2020

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



Tembusan :
- Inspektur Utama BNN

**KRITERIA PENILAIAN UNTUK CALON PENERIMA PENGHARGAAN P4GN DALAM
RANGKA PERINGATAN HARI ANTI NARKOTIKA INTERNASIONAL (HANI)
TAHUN 2020**

A. Latar Belakang

- Pemberian penghargaan adalah amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 109, bahwa :

Pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

- Implementasi pemberian penghargaan telah dilakukan pada Peringatan HANI setiap tahunnya.

Namun demikian upaya itu perlu digalakkan sebagai bentuk penghargaan dari pemerintah atas nama bangsa Indonesia kepada para penerima yang telah mencapai prestasi gemilang dalam P4GN

- Oleh karena itu penghargaan P4GN harus digemakan sebagai gerakan warga teladan dalam P4GN yang perlu diapresiasi.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Kepala BNN Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

C. Tujuan

Pemberian penghargaan bertujuan untuk memberikan apresiasi atas prestasi dan peran serta masyarakat dan penegak hukum sebagai dorongan untuk meningkatkan motivasi dalam ikut serta mendukung dan mendorong program P4GN.

D. Sasaran Penghargaan

1. Perorangan
 - a. Pengusaha
 - b. Tokoh Agama

- c. Tokoh Masyarakat
 - d. Tokoh Pendidikan
 - e. Tokoh Pemuda
2. Lembaga/Institusi
- a. Instansi Pemerintah
 - b. Swasta
 - c. Komponen Masyarakat (LSM, Orsosmas, Komunitas, Lembaga/Fasilitas Rehabilitasi)
 - d. Institusi/Lembaga Pendidikan

E. MEKANISME PENENTUAN PENERIMA PENGHARGAAN

1. Proses Seleksi
 - a. Menentukan Kriteria Penghargaan
 - b. Mendistribusikan Kriteria Penghargaan ke Kedeputan di BNN
 - c. Mendistribusikan Kriteria Penghargaan ke BNNP dan BNNK/Kota
2. Proses Pemilihan Nominator
Seleksi nominator dengan pertimbangan upaya nyata P4GN melalui kriteria yang telah ditetapkan dan penyusunan kronologis, *succes story*, dokumentasi, video dokumenter (jika diperlukan)
3. Proses Penunjukkan Nominator
Kelengkapan administrasi bagi calon penerima penghargaan
4. Pemberian Penghargaan
 - a. Pemberangkatan nominator atau pemberi penghargaan
 - b. Publikasi media

F. KRITERIA PENILAIAN

1. Instansi Pemerintah

KRITERIA LEMBAGA PEMERINTAH	SCORE
1.Minimal dua tahun membuat program kegiatan di bidang P4GN (Sosialisasi Narkoba,Spanduk, Dll)	10
2. Prioritas belum pernah mendapat penghargaan dari BNN	10
3. Bukti dokumentasi	15
4. Jumlah Program P4GN yang dilaksanakan	20
5. Bukti surat kebijakan kepala instansi	10
6. Pendapat dari Pihak ketiga (di <i>cross check Internal & External</i>) sebagai penerima manfaat program kerja.	10
7. Implementasi Inpres No. 6 Tahun 2018 tentang RAN P4GN	15
8. Perhatian Khusus terhadap Kawasan Rawan Narkoba	10

2. Lingkungan Kerja Swasta (Perusahaan/Media)

KRITERIA LINGKUNGAN KERJA SWASTA (Perusahaan & Media)	SCORE
1. Minimal dua tahun membuat program kegiatan dibidang P4GN (Sosialisasi Narkoba, Spanduk, Dll)	10
2. Prioritas belum pernah mendapat penghargaan dari BNN	10
3. Bukti dokumentasi	15
4. Jumlah Program P4GN yang dilaksanakan	20
5. Bukti surat kebijakan kepala instansi	10
6. Pendapat dari Pihak ketiga (di <i>cross check Internal & External</i>) sebagai penerima manfaat program kerja.	10
7. Penggunaan CSR terhadap Program P4GN	20
8. Dokumen legalitas perusahaan.	5

3. Komponen Masyarakat

KRITERIA KOMPONEN MASYARAKAT (LSM, ORSOSMAS, KOMUNITAS, LEMBAGA/FASILITAS REHABILITASI)	SCORE
1. Memiliki dokumen legalitas pendirian	10
2. Minimal 2 tahun berperan aktif dalam bidang P4GN (<i>kontinuitas</i>)	10
3. Jumlah Program P4GN yang dilaksanakan, khusus program rehabilitasi akan diperhitungkan pada lembaga rehabilitasi masyarakat yang mampu memberikan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna <i>compulsory</i> keputusan hakim	20
4. Prioritas belum pernah mendapat penghargaan dari BNN	20
5. Pendapat dari Pihak ketiga (di <i>cross check Internal & External</i>) sebagai penerima manfaat program kerja	20
6. Bukti dokumentasi	20

4. Perorangan (Tokoh)

KRITERIA INDIVIDU (TOKOH)	SCORE
1. Minimal 2 tahun berperan aktif dalam bidang P4GN (<i>kontinuitas</i>)	20
2. Melakukan swadaya dalam P4GN (<i>kemandirian</i>)	20

3. Prioritas belum pernah mendapat penghargaan dari BNN	10
4. Pendapat dari Pihak ketiga (di <i>cross check Internal & External</i>) sebagai penerima manfaat program kerja	10
5. Mampu menggerakkan peran serta komponen masyarakat (<i>partisipatif</i>)	20
6. Bukti dokumentasi	10

5. Lingkungan Pendidikan

KRITERIA LEMBAGA PENDIDIKAN	SCORE
1. Minimal dua tahun membuat program kegiatan di bidang P4GN (Sosialisasi Narkoba, Spanduk, Dll)	10
2. Jumlah penggiat/Relawan P4GN yang sudah terbentuk	20
3. Kebijakan dan Peraturan yang mendukung program P4GN	20
4. Jumlah program P4GN yang dilaksanakan	20
5. Prioritas belum pernah mendapat penghargaan dari BNN	10
6. Memiliki dokumentasi kegiatan P4GN	10
7. Pendapat dari Pihak ketiga (di <i>cross check Internal & External</i>) sebagai penerima manfaat program kerja	10

G. PENUTUP

Demikian Kriteria Penilaian untuk Calon Penerima Penghargaan P4GN dalam Rangka Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2020.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 April 2020

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



DRS. HERU WINARKO. S. H.